

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pemberhentian kepala Daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Maret 2016, Berdasarkan Pengkajian dari aspek kewenangan, Mendagri memiliki wewenang dalam menerbitkan SK Pemberhentian yang diperolehnya secara atributif dari peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari aspek Prosedur, tidak ditemukan fakta hukum bahwa Mendagri telah menempuh mekanisme/prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 dan 81 UU 23/2014 dalam memberhentikan Nofadi sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Ketentuan Pasal 80 dan 81 UU No.23/2014 menjelaskan bahwa diharuskannya dilakukan penyampaian oleh Mendagri terkait hasil pemeriksaan terhadap Bupati Nofadi kepada Mahkamah Agung untuk selanjutnya mendapat keputusan, serta tidak diberikannya jawaban oleh Mendagri terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Nofadi. Ditinjau dari aspek Substansi, dalam SK Pemberhentian Tetap Nofadi tidak ditemukan satupun dasar hukum menimbang berupa Putusan Mahkamah Agung sehingga catatan substansi tersebut dapat mengakibatkan SK Pemberhentian Tetap tersebut dapat dibatalkan. Pelaksanaan kewenangan pemberhentian Nofadi dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir juga masih jauh dari penerapan asas-asas umum

pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*) diantaranya adalah asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan asas akuntabilitas.

2. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor. 131.16-3030 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan menjadikan AW Nofiadi Mawardi S.Psi kehilangan Jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir sehingga tidak mendapatkan Hak dan menjalankan Kewajibannya sebagai seorang Bupati Ogan Ilir. SK Pemberhentian Tetap ini juga kemudian menjadi dasar pengangkatan Plt. Bupati menjadi Bupati. Langkah-langkah untuk menjadikan Plt Bupati menjadi Bupati Ogan Ilir telah mulai dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan Gubernur Sumatera Selatan dengan saling mengirimkan surat usulan pengangkatan Wakil Bupati Ogan Ilir sebagai Bupati Ogan Ilir Periode 2016-2021 dan Usul Pemberhentian Sdr H.M Ilyas Panji Alam sebagai Wakil Bupati Ogan Ilir Periode 2016-2021. Pengaturan terkait dampak dari diberhentikannya seorang kepala daerah diatur dalam UU 23/2014 dengan uraian Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (2), Kemudian diperjelas dengan Pasal 88 ayat (2) yang menyatakan bahwa Apabila kepala daerah diberhentikan sementara maka digantikan oleh wakil kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dikabulkannya permohonan Nofiadi di PTUN Jakarta menjadi konsekuensi yuridis dari ditanggukannya SK Pemberhentian Tetap. Meskipun ditangguhkan, permasalahan hukum yang sedang dihadapi Nofiadi tidak memungkinkan Nofiadi menjalankan jabatan sebagai Bupati. Perkembangan

kondisi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Ogan Ilir hingga saat perkara ini diputus oleh PTUN Jakarta masih tetap dijalankan H.M Ilyas Panji Alam, S.E.,S.H.,M.M sebagai pelaksana tugas Bupati Ogan Ilir.

## B. SARAN

1. Ditengah wacana meninjau ulang proses pengisian kepala daerah, diperlukan bagi para pembentuk undang-undang untuk mendalami mekanisme pemberhentian kepala daerah. Kasus Nofiadi yang tersangkut penyalahgunaan narkoba 1(satu) bulan pasca dilantik sebagai Bupati menimbulkan keraguan masyarakat terhadap efektivitas dan hasil dari setiap tahapan pemilihan kepala daerah yang dilakukan saat ini, sehingga pelaksana pemilihan kepala daerah harus lebih ketat dan teliti lagi dalam melakukan seleksi terhadap seorang calon kepala daerah. Sebaiknya Mendagri dalam mengambil kebijakan pemberhentian kepala daerah lebih memperhatikan prosedur yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk mempertegas perlu diperjelas dalam ketentuan perundang-undangan terkait sanksi bagi kepala daerah yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba karena saat ini penyalahgunaan narkoba hanya diatur dalam Penjelasan UU 23/2014 sebagai salah satu perbuatan tercela. Mengingat semakin tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yang ada saat ini serta mencuatnya kasus Nofiadi menjadi penting untuk disebutkan secara tegas dalam Pasal tertentu bahwa seorang kepala daerah dilarang melakukan penyalahgunaan narkoba dan terakhir diperlukan keterangan terkait kekuatan hukum dari keputusan yang

ditetapkan oleh lembaga yang terkait dengan proses pemberhentian kepala daerah seperti Badan Narkotika Nasional dan lembaga sejenis lainnya.

2. Menurut penulis, perlu diciptakannya sebuah regulasi yang memuat prosedur yang menjelaskan secara terinci kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Lembaga Peradilan, Mahkamah Agung, dan lembaga Negara terkait lainnya seperti Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemeberantasan Korupsi dalam setiap tahapan pemberhentian kepala daerah, dimulai ketika kepala daerah tersebut diindikasikan melanggar ketentuan perundang-undangan, kemudian yang terpenting saat proses pemberhentian tersebut menimbulkan gugatan di pengadilan hingga pemberhentian seorang kepala daerah dilaksanakan dan kekosongan jabatan telah diisi. Sekurang-kurangnya perlu dibangun komunikasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah dan lembaga terkait lainnya saat hendak menetapkan kewenangan pemberhentian seorang kepala daerah karena akan berdampak pada pelaksanaan roda pemerintahan di daerah tersebut.

